

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

JAKARTA UTARA

AD 607728

0	9	•	0	2	•	0	5	•	0	7	•	4	•	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIFIKAT BUKU TANAH

HAK : PAKAI : No. : 11

PROPINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.....
 KABUPATEN/KOTAMADYA : JAKARTA UTARA.....
 KECAMATAN : CILINCING.....
 DESA/KELURAHAN : ROROTAN.....

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA

JAKARTA UTARA

AD 607728

DAFTAR ISIAN 205
 No. : 03695 /19.98
 DAFTAR ISIAN 307
 No. : 03960 /19.98

09.02.05.07.4.00011

K
KARTA", DI

PHOTOCOPY DOKUMEN ASET
PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

PENDAFTARAN

Sebab perubahan

a) HAK Pakai No. 11 Desa Rorotan	d) NAMA PEMEGANG HAK • PEMERINTAH DAERAH "PEMDA DKI JAKARTA", DI JAKARTA.
b) NAMA JALAN/PERSIL Jalan Rorotan	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	e) PEMBUKUAN Jakarta Utara Tgl. 03 MAR 1998 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Jakarta Utara ttd. Ir. Chairul Basri Achmad CES. NIP 470036061
d) SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Tgl. 03-02-1997 No. 1.711.2/3429/09-02/242/ P/1997 Uang pemasukan/biaya administrasi Rp 150.000,- Lamanya hak berlaku 0 Tahun Berakhirnya hak Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Jakarta Utara Tgl. 03 MAR 1996 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Jakarta Utara  Ir. Chairul Basri Achmad CES. NIP 470036061
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 14-03-1995 No. 00201/1995 Luas 3.440 M²	i) PENUNJUK Tanah Negara bekas Eig. 5974-seb.-1

09.02
302/369
AD 607728

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala dan Cap Kantor
COPY DOKUMEN ASET BAKHTI TAHI PROPINSI DKI JAKARTA			

CS

607728

23

DAFTAR ISIAN 207

09.02.05.07.4.00011

Nomor hak : A 11

302/3695/6/92-93
AD 607728

SURAT UKUR **GAMBAR SITUASI**

Nomor : 201- /19.95

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Kabupaten/Kotamadya : Wilayah Jakarta Utara.
Kecamatan : Cilincing.
Desa/Kelurahan : Rorotan.
Peta : Fotogrammetry.
Lembar : 68/24 Kotak : a-b/4-5 Nomor Pendaftaran :
Letak Tanah : Jalan Rorotan
Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri beberapa buah bangunan batu dengan bahagian-bahagiannya.
Tanda-tanda batas : Tembok-tembok a-b,c-d,d-e,e-f,f-g,g-h,h-i,i-k,k-l,m-n dan n-a yang berdiri didalam, tembok dualapis b-c dan l-m yang selapis berdiri diluar.
Luas : 3.440.-m².(Tigaribu empatratus empatpuluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Amin yang diberi kuasa. Batas-batas tersebut diatas akan ditetapkan kembali dalam suatu surat ukur berdasarkan P.P.10/1961 pasal 11 ayat 1.

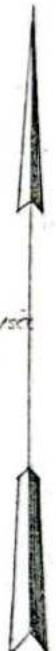
PERBANDINGAN 1 : 1000 :

al lain-lain
Gambar Sit
Atas permin

Batas Ego. 5974. Sisa

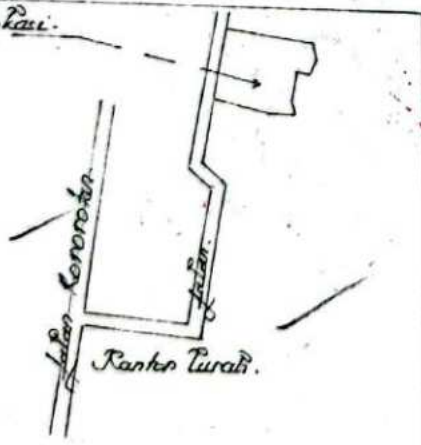
Batas R. Rotari.

Batas Ego. 5974. Sisa



**FOTOCOPY DOKUMEN ASLI
PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA**

Senjataan Telak
Telak.



PENJELASAN : batas tanah ini

lain-lain : Tanah Negara bekas EIG.5974 seb.

Gambar Situasi ini diukur oleh Durachim.

Atas permintaan PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Daftar Isian 302 tgl. 13-1-1993.

No. 3695 / 12-92-93.

Daftar Isian 307 tgl. 14-3-1995.

No. 32309 / 1995.

UNTUK SERTIPIKAT

Jakarta Tgl. 14-3-1995.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
JAKARTA UTARA

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
JAKARTA UTARA



NIP

470036061

NIP

01001547/30747

Lihat surat ukur / gambar situasi
Pemisahan / Penggabungan / Pengganti

Nomor : / 19..... Nomor hak

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi Nomor : / 19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 23.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beres, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, --
2. Perbustan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, --

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, --